



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 601/5 06-Di. PUPR/2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN MASYARAKAT
PENETAPAN BIAYA PEMBANGUNAN DAN ATAU PEMBONGKARAN PAGAR
DAN PENETAPAN BIAYA PEMINDAHAN KUBURAN DI KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2020

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan dalam perencanaan bangunan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang memerlukan pembebasan dengan penggantian bangunan masyarakat perlu menetapkan harga bangunan yang berpedoman pada standar harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Masyarakat Penetapan Biaya Pembangunan dan atau Pembongkaran Pagar dan Penetapan Biaya Pemindahan Kuburan di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS PUPR	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

2. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 905/ Kep.350-ADM.PEMB/ 2019 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN MASYARAKAT PENETAPAN BIAYA PEMBANGUNAN DAN ATAU PEMBONGKARAN PAGAR DAN PENETAPAN BIAYA PEMINDAHAN KUBURAN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Masyarakat (HSTBM) Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Biaya Pembangunan dan atau Pembongkaran Pagar dan Biaya Pemindahan Kuburan yang dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk merencanakan pembangunan atau menghitung nilai ganti rugi apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan pembebasan bangunan masyarakat, pagar dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kuburan yang diperlukan untuk dipindahkan.

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan harga satuan tertinggi dari masing-masing jenis dan tipe bangunan masyarakat yang dihitung berdasarkan biaya nyata bangunan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Untuk menetapkan nilai ganti rugi bangunan dilakukan penghitungan bobot sesuai dengan kualitas bangunan dan penyusutan nilai sesuai umur bangunan berdasarkan hasil

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

pendataan di lapangan dengan perhitungan berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Masyarakat (HSTBM) Kabupaten Lebak Tahun 2020.

- KELIMA : Untuk menetapkan biaya pemindahan kuburan di lakukan dengan memperhatikan material yang digunakan untuk finishing kuburan tersebut.
- KEENAM : Untuk menetapkan biaya pembangunan dan atau pembongkaran Pagar di lakukan dengan memperhatikan material dan konstruksi yang digunakan untuk finishing pagar tersebut.
- KETUJUH : Standar Satuan Harga Bangunan lainnya di luar Pengaturan dalam Keputusan ini yang bersifat Khusus / Spesifik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atau harga yang berlaku di pasaran sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JIYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala DPPKD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	